

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN

TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

JALAN RAYA KARANGPLOSO, KOTAK POS 199 MALANG 65152 TELEPON 0341-491447, FAKSIMIL 0341-485121

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT Nomor: B-19/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2024

TENTANG

PENUNJUKAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK-PI) PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kegiatan balai, dibutuhkan penunjukan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat:
- b. bahwa para pejabat yang nama, pangkat dan jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Satuan Pelaksana Pengendalian Intern pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat Malang Tahun Anggaran 2023

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002;
- 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
- 9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
- 13. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;

- 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian;
- 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/6/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2024 tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat untuk melaksanakan pengawasan intern yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

- : Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menyusun Pedoman Teknis SPI sesuai dengan karakteristik unit kerja;
 - b. Melakukan Sosialisasi/Internalisasi SPI kepada seluruh pegawai lingkup BPSI Tanaman Pemanis dan Serat;
 - c. Mengimplementasikan SPI sesuai pedoman teknis yang disusun dan dilengkapi dokumentasi yang baik;
 - d. Menyusun manajemen risiko pada kegiatan yang menunjang PK BPSI Tanaman Pemanis dan Serat (Unit Pengelola Risiko);
 - e. Melakukan pemonitoran dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan SPI dan dilengkapi dokumentasi yang baik;
 - f. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan monev dan audit dari auditor terkait;
 - g. Melaksanakan kegiatan pemantauan pengendalian internal secara berkala untuk mengurangi terjadinya atau terulangnya resiko yang pernah terjadi;
 - h. Menyusun laporan SPI secara berkala;

KETIGA

: satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,

Tanggal : 2 Januari 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si NIP 187411152000031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPSI Tanaman Pemanis dan Serat;

2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengujian Standar

Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat

Nomor : B-19/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2024 Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK -PI) PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

1.	Penanggungjawab	:	Kepala Balai
2.	Ketua	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	Sekretaris	:	Elda Nurnasari, S.SI, M.P
	merangkap anggota		
4.	Anggota	:	1. Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP., M.P
			2. Arini Hidayati Jamil, SP, M. Biotech
			3. Sri Muntiasih, S.Sos
			4. Suminar Diyah Nugraheni, S.TP, M.TP
			5. M. Afifudin, S,TP
			6. Haning Puput Suwastika, A.Md
5.	Unit Pengelola		1. Sri Adikadarsih, S.P, M.Sc (Koordinator)
	Risiko		2. Lia Verona, S.E, M.P (Anggota)
			3. Fitri Setia Pusparini, A.Md (Anggota)

Ditetapkan : di Malang

Tanggal : 2 Januari 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si NIP 197411152000031001